



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.15/1-II/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Persetujuan Penganggaran Mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran sebelum ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rincian Penjabaran Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini, akan dicantumkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 3

Anggaran mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2009

SEKDA	KS
ASISTEN +++/III	2
KABAG HUKUM	E

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR


**ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PENETAPAN APBD Rp	ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN Rp	JUMLAH ANGGARAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG	1 Pendampingan Dekonsentrasi Pembinaan Sekolah Dasar	-	400.000.000	400.000.000	
		2 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang	-	370.000.000	370.000.000	
		3 Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah	-	760.000.000	760.000.000	
		4 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa	-	434.500.000	434.500.000	
		5 Pengadaan Buku Perpustakaan SD	-	70.000.000	70.000.000	
		6 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran SD	-	200.000.000	200.000.000	
		7 Pengadaan Alat Laboratorium IPA	-	300.000.000	300.000.000	
		8 Peningkatan Sarana Prasarana SBI SMPN 2 Temanggung	-	570.000.000	570.000.000	
		9 Imersi SMP (Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris)	-	50.000.000	50.000.000	
		10 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SDLB	-	175.000.000	175.000.000	
		11 Kantin Kejujuran Pendidikan Dasar	-	7.500.000	7.500.000	
		12 Pelatihan Guru Mata Pelajaran Yang Diujikan Secara Nasional	-	375.000.000	375.000.000	
		13 Subsidi Biaya Studi Lanjut ke S1/D4 Pada Satuan Dikdas	-	206.000.000	206.000.000	
		14 Pengolahan Data Base Pendidikan	-	269.700.000	269.700.000	
		15 Pendampingan Bantuan Gubernur Dikdas	-	24.341.000	24.341.000	
		16 Pendampingan Bantuan Gubernur Dikmen	-	26.189.600	26.189.600	
		17 Kantin Kejujuran Dikmen	-	7.500.000	7.500.000	
		18 Fasilitasi ICT Base SMA dan SMK	-	100.000.000	100.000.000	
		19 Pengadaan Alat Laboratorium SMA/SMK	-	65.000.000	65.000.000	
		20 Pengadaan Buku Penunjang (Mulok Bahasa Jawa)	-	75.000.000	75.000.000	
		21 Pembangunan USB SMK (SMKN 1 Pringsurat dan Bansari)	-	500.000.000	500.000.000	
		22 Pembangunan Rehab Gedung SMA/SMK	-	60.000.000	60.000.000	
		23 Pembangunan Gedung Bussines Centre (SMKN 2)	-	200.000.000	200.000.000	
		24 Peningkatan SBI SMA (SMA N 1)	-	590.000.000	590.000.000	
		25 Peningkatan SBI SMK (SMK N 1)	-	570.000.000	570.000.000	
		26 Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMKN 1 Jumo)	-	50.000.000	50.000.000	

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PENETAPAN APBD Rp	ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN Rp	JUMLAH ANGGARAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG	27 Penyelenggaraan Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) dan Olimpiade Olah Raga Sain Nasional (OOSN)	-	33.345.000	33.345.000	
2	DPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU SKPKD	1 Pendampingan SD Standar Nasional	550.000.000	(400.000.000)	150.000.000	Dinas Pendidikan
		2 Sarana dan Prasarana Pendidikan (Eks 2POA)				Dinas Pendidikan
		- Bantuan Rehabilitasi RK Rusak sedang SD/MI	250.000.000	(250.000.000)	-	Pendidikan
		- Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI	360.000.000	(360.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI	232.000.000	(232.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/MI	70.000.000	(70.000.000)	-	
		- Bantuan Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI	200.000.000	(200.000.000)	-	
		- Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTs	120.000.000	(120.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/MTs	225.000.000	(202.500.000)	22.500.000	
		- Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs	300.000.000	300.000.000	600.000.000	
		- Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/MTs	500.000.000	(400.000.000)	100.000.000	
		- Bantuan Multimedia SMP SBI	100.000.000	(100.000.000)	-	
		- Bantuan Buku Perpustakaan SMP SBI	50.000.000	(50.000.000)	-	
		- Bantuan Pembuatan Alat Peraga Pakem SMP SBI	20.000.000	(20.000.000)	-	
		- Bantuan Alat Laboratorium SMP SBI	100.000.000	(100.000.000)	-	
		- Bantuan Buku Pelajaran SMP SBI	100.000.000	(100.000.000)	-	
		- Bantuan Peningkatan Bahasa Inggris Bagi Guru SMP SBI	50.000.000	(50.000.000)	-	
		- Bantuan Pengembangan SMP SBI	150.000.000	(150.000.000)	-	
		- Bantuan Imersi SMP	50.000.000	(50.000.000)	-	
		- Bantuan Penyediaan Alat Bantu Pendidikan SDLB/SLB	75.000.000	(75.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran Siswa SDLB/SLB	100.000.000	(100.000.000)	-	
		- Bantuan Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Dasar	7.500.000	(7.500.000)	-	
		- Bantuan Fasilitasi SBI SMA	200.000.000	(200.000.000)	-	
		- Bantuan Multimedia SMA SBI	100.000.000	(100.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Alat Praktek IPA SMA SBI	50.000.000	(50.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Ruang Laboratorium IPA SMA SBI	140.000.000	(140.000.000)	-	
		- Bantuan Buku Pelajaran SMA SBI	50.000.000	(50.000.000)	-	

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PENETAPAN APBD Rp	ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN Rp	JUMLAH ANGGARAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	DPPKAD	- Bantuan Peningkatan Bahasa Inggris Bagi Guru SMA SBI	50.000.000	(50.000.000)	-	
	KABUPATEN TEMANGGUNG	- Bantuan Multimedia SMK SBI	100.000.000	(100.000.000)	-	
	SELAKU SKPKD	- Bantuan Fasilitas Pengembangan SMK SBI	150.000.000	(150.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Alat Praktek IPA SMK SBI	50.000.000	(50.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Laboratorium IPA SMK SBI	140.000.000	(140.000.000)	-	
		- Bantuan Peningkatan Bahasa Inggris Bagi Guru SMK SBI	50.000.000	(50.000.000)	-	
		- Bantuan Rehab Gedung Sekolah SMA/SMK	120.000.000	(60.000.000)	60.000.000	
		- Bantuan Pengembangan USB SMK	500.000.000	(500.000.000)	-	
		- Bantuan Business Centre	200.000.000	(200.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Buku Penunjang Pelajaran/Referensi SMA/SMK	175.000.000	(75.000.000)	100.000.000	
		- Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMA/SMK	65.000.000	(65.000.000)	-	
		- Bantuan Prakerin SMK	30.000.000	(30.000.000)	-	
		- Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK	150.000.000	(50.000.000)	100.000.000	
		- Bantuan Fasilitas ICT Base SMK	50.000.000	(50.000.000)	-	
		- Bantuan Pengembangan CC (Carier Centre) SMK	100.000.000	(50.000.000)	50.000.000	
		- Bantuan Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Menengah	7.500.000	(7.500.000)	-	
		- Subsidi Biaya Studi Lanjut ke S1/D4 Guru pada Satuan Pendidikan Dasar	196.000.000	(196.000.000)	-	
		- Subsidi Biaya Studi Lanjut ke S1/D4 Guru pada Satuan Pendidikan Menengah	10.000.000	(10.000.000)	-	
		- Bantuan Pengumpulan dan Pengolahan Data Base Pendidikan	144.700.000	(144.700.000)	-	
		- Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan	25.000.000	(25.000.000)	-	
		- Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan	100.000.000	(100.000.000)	-	
		- Bantuan Pelatihan Guru Mapel yang Di-UN-kan	375.000.000	(375.000.000)	-	
		- Bantuan Fasilitas ICT Base SMA	50.000.000	(50.000.000)	-	
		3 Pendampingan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Eks 2POA)	2.326.050.000	(50.530.600)	2.275.519.400	Dinas Pendidikan

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PENETAPAN APBD Rp	ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN Rp	JUMLAH ANGGARAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	DPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG	1 Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	56.188.500	(56.188.500)	-	Ganti Nomenklatur
		2 Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PBB	-	119.914.000	119.914.000	
		3 Pemutakhiran Data WP dan Pengolahan serta Pengelolaan SKPD	106.479.500	(106.479.500)	-	Ganti Nomenklatur
		4 Pemutakhiran Data PAD	-	52.805.750	52.805.750	
4	KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG	1 Penyelenggaraan Temu Usaha	24.408.500	(24.408.500)	-	Ganti Nomenklatur
		2 Penyelenggaraan Evaluasi Calon Investor	-	24.408.500	24.408.500	
5	DINAS PERTANIAN, BUNHUT KABUPATEN TEMANGGUNG	1 Desa Mandiri Pertanian	370.870.000	(370.870.000)	-	Ganti Nomenklatur
		2 Usaha Pertanian Terpadu	-	370.870.000	370.870.000	
6	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG	1 Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan	85.994.000	100.000.000	185.994.000	
7	BAGIAN PEMERINTAH DESA SETDA KAB. TEMANGGUNG	1 Kompensasi Sekretaris Desa Yang Tidak Diangkat Menjadi PNS	-	166.000.000	166.000.000	
		2 Tunjangan Pengabdian Bagi Kepala Desa	-	20.000.000	20.000.000	
		3 Tunjangan Pengabdian Bagi Perangkat Desa	-	510.000.000	510.000.000	
		4 Bantuan Pengisian Kepala Desa	-	92.500.000	92.500.000	
		5 Bantuan Pengangkatan Perangkat Desa	-	127.500.000	127.500.000	



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI